



**PENGURUS PONDOK PESANTREN
DARUTTAQWA NAHDLATUL WATHAN
AIKMELOMBOK TIMUR**

AKTA NOTARIS NOMOR 57 TANGGAL 19 MARET 1999

Alamat : - Jln. Segara Anak No. 16 Aikmel PO.BOX 07 Kode Pos 53653
- Jln. Koperasi No. 73 Aikmel PO. BOX 07 Kode Pos 83653

SURAT KEPUTUSAN

**PENGURUS PONDOK PESANTREN DARUTTAQWA NAHDLATUL WATHAN
AIKMELOMBOK TIMUR
NOMOR: 025/01.A/PPDT/NW/I/2006**

Tentang

**PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDALTULWATHAN PUNGKANG
(MI NW PUNGKANG)**

KETUA PONPES DARUTTAQWA NW AIKMELO

- Menimbang : a. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
b. bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
c. bahwa Ponpes Daruttaqwa NW Aikmel merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah, masih terus mengembangkan pendidikannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan;
2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Wathan.
- Memperhatikan : a. Ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang/Departemen Agama;
b. Program kerja Pondok Pesantren Daruttaqwa NW Aikmel;
c. Keputusan Rapat Pengurus Pondok Pesantren NW Aikmel tanggal 5 Januari 2006 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membina, mendirikan serta menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah NW Pungkang.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- Ketiga : Apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Aikmel

Pada Tanggal : 19 Januari 2006

Pengurus PONPES DARUTTAQWA NW Aikmel





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/671/2012

Tentang

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
DAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam, maka dipandang perlu meningkatkan tata kelola dan administrasi Lembaga Pendidikan Islam;
 - Bahwa dalam mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk melakukan Penyusunan Ulang terhadap Nomor Statistik RA/Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dictakkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah dan Izin Operasional RA/Madrasah.
- Mengingat :
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1994.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lemhaga Penelitian Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kebangsaan Agama Islam Nomor : E/250/A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Surat Edaran Direktor Akreditasi, Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menimbang

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK DAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Persamaan

Panduan Penyusunan Nomor Statistik dan Izin Operasional RA/Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran suatu keputusan ini;

Kedua

Kepada Raodlatul Atfal, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama di atas diberikan SK Perihalan Nomor Statistik dan Izin Operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran suatu keputusan ini;

ketiga

Jika penyelenggara Pendidikan pada Raodlatul Atfal, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah sebagaimana tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Kemudian

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ketujuh

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raodlatul Atfal, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mesunya.

Ditetapkan di
Padang

Selang
10 Juli 2012



H. NASRUDDIN, S.Sos, M.Pd.I
NIP. 196512311986021003

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB Mataram